Ingin IDI Kalsel Meningkat, DPRD Kalsel Dukung Dana Cadangan Pilkada

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/268642/pilkada-2024-diharapkan-tingkatkan-idi-kalsel

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang diharapkan dapat menaikkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Selatan yang dalam tiga tahun terakhir terus menurun.

Tercatat, IDI Kalimantan Selatan di tahun 2018 berada di angka 79,92 menjadi 79,47 di tahun 2019 lalu.

Harapan itu diungkapkan anggota Fraksi PKS, Haryanto, saat membacakan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi, Kamis (22/07) siang.

Oleh karenanya, dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Haryanto SE itu, mendukung rencana dana cadangan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalsel 2024.

Pasalnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalsel 2024 memerlukan biaya cukup besar dan tidak cukup hanya dalam satu tahun anggaran.

"Oleh sebab itu, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel akan menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan," ujar Fraksi PKS.

Begitu pula langkah pembentukan Dana Cadangan menggunakan rekening terpisah dari rekening kas daerah adalah keputusan yang tepat.

Karena, menurut Fraksi PKS, hal tersebut bagian dari tranparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan juga merupakan prinsip dari implementasi pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) guna kemajuan marwah pembangunan Banua Kalsel.

Oleh karenanya pula, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut dan Sekretarisnya Firman Yusi SP sepakat dan sangat menyetujui Kalsel harus memiliki Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan tersebut.

Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK SH MH itu, Fraksi PKS menegaskan harapannya, ke depan angka IDI di provinsi lebih baik lagi.

Peningkatan IDI itu, menurut Fraksi PKS, penting, selain sebagai amanat peraturan perundang-undangan, juga langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan buat generasi mendatang.

Mendampingi pimpinan rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE MAP dan hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar mewakili Pj Gubernur setempat Dr Safrizal ZA MSi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi itu.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/268642/pilkada-2024-diharapkan-tingkatkan-idi-kalsel, 22 Jul 2021.
2. https://www.sonora.id/read/422800829/ingin-idi-kalsel-meningkat-dprd-kalsel-dukung-dana-cadangan-pilkada, 22 Jul 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 70

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. SiLPA;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.